

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Narkotika atau Zat adiktif, yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti narkotika, narkoba, atau bahan berbahaya, merupakan persoalan kompleks yang telah dikenal luas. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah mengembangkan terminologi "Napza" yang mencakup Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Substansi ini memiliki karakteristik utama yaitu dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Di berbagai belahan dunia, distribusi dan peredaran obat-obatan terlarang telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak (Ugmsehat, 2020).

Penggunaan zat terlarang menimbulkan dampak negatif yang komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, interaksi sosial, dan keamanan. Saat ini, Indonesia menghadapi persoalan kompleks terkait peredaran narkoba yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi modern. Situasi ini sudah mencapai tahap kritis dan membutuhkan penanganan serius. Posisi strategis Indonesia tidak hanya sebagai wilayah transit, namun juga telah menjadi pasar potensial dengan transaksi obat-obatan terlarang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yang digerakkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang menguntungkan para pelaku kejahatan (Humas BNN, 2019).

Penyalahgunaan zat terlarang merujuk pada penggunaan narkotika di luar konteks medis, dengan tujuan utama mendapatkan efek atau sensasi tertentu. Meskipun pemerintah Indonesia telah memberlakukan regulasi yang ketat melalui sejumlah peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kepemilikan, distribusi, dan konsumsi zat-zat tersebut tetap dianggap ilegal. Terlepas dari upaya pengendalian yang intensif, Indonesia masih menghadapi permasalahan tingkat penyalahgunaan narkoba yang signifikan, bahkan mengungguli mayoritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Permasalahan narkoba tetap menjadi tantangan serius di Indonesia. Berbagai insiden penindakan dan pengungkapan jaringan narkoba internasional mengindikasikan kompleksitas persoalan ini. Sistem pengawasan yang tidak optimal menjadikan Indonesia sebagai wilayah strategis bagi para pengedar narkoba, yang pada gilirannya memperluas penyebaran zat terlarang di seluruh lapisan masyarakat. Minimnya intervensi pemerintah secara efektif telah menciptakan celah bagi aktivitas ilegal tersebut. Merujuk pada Indonesia Drugs Report (2024), tingkat prevalensi penggunaan narkotika di negara ini diperkirakan stagnan pada angka 1,73%, yang bermakna sekitar 3,3 juta warga Indonesia dalam rentang usia 15-64 tahun terindikasi terpapar zat terlarang (Bnn, 2024). Angka tersebut mencerminkan masih tingginya penyalahgunaan barang terlarang yang terus mengancam kesehatan, keamanan,

dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) untuk periode 2020-2024. Melalui instruksi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi mandat untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan efektivitas penanganan narkotika, dengan memperkuat koordinasi lintas instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai tindak lanjut, BNN telah menyusun Rencana Strategis Penanganan Masalah Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 6 Tahun 2020. Rencana strategis tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas operasional dalam mengatasi permasalahan narkoba secara komprehensif. Program P4GN memiliki visi utama memberdayakan seluruh komponen masyarakat agar secara aktif dan sadar melakukan gerakan penolakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Badan et al., 2024).

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi. Tahun 2023 mencatat Kota Jambi sebagai daerah terparah dalam distribusi narkoba di Provinsi Jambi, berdasarkan penilaian indeks kerentanan yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Berdasarkan analisis pengungkapan kasus dan

identifikasi lokasi kejahatan, Kota Jambi menempati posisi teratas dalam daftar wilayah berisiko, diikuti berturut-turut oleh Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Kerinci sebagai lima daerah paling rawan.

Upaya penanggulangan narkoba memerlukan pendekatan komprehensif melalui kerja sama terintegrasi pada level regional, nasional, dan internasional. Tata kelola kolaboratif tersebut dapat direalisasikan dengan mengembangkan program dan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, di mana proses koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Merujuk pada konsep yang diajukan (Ansell, C., & Gash, 2008). Mekanisme kolaborasi atau collaborative governance regime (CGR) dimaknai sebagai siklus dinamis yang mencakup serangkaian tindakan spesifik dan menghasilkan dampak sementara. Dampak tersebut selanjutnya disesuaikan untuk mencapai tujuan utama kerja sama. Dalam konteks hukum, hal ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 perihal Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) periode 2020-2024 dalam rangka menangani kondisi darurat narkoba (Awaluddin et al., 2023).

Program ini diharapkan mampu menerapkan metode penanggulangan secara menyeluruh, terpadu, multidimensi dan multidisiplin dalam aspek pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, terapi, dan rehabilitasi korban narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Jambi mempunyai tugas

dan fungsi sebagai pelaksana teknis program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di wilayah provinsi Jambi.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Jambi melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan pemkot, pemda, institusi dan organisasi. Pemerintah Kota Jambi, dipimpin oleh Wali Kota Dr. H. Syarif Fasha yang telah dikenal aktifnya dalam usaha pencegahan narkoba. Pemerintah lokal bertujuan menciptakan “Kelurahan Bersinar” melalui program kesadaran komunitas dan kegiatan awarness.

Kerja sama ini juga dilakukan dengan Gubernur Jambi serta kepala daerah distrik lain seperti Kerinci, Bungo, dan Tanjung Jabung Timur yang ikut ambil bagian dalam inisiatif “P4GN” (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) (City, 2023). Keseriusan pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari terbentuknya suatu lembaga/organisasi khusus yang mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan narkotika provinsi Jambi juga melakukan kolaborasi dengan institusi dan organisasi seperti, Universitas Jambi (UNJA): UNJA telah membentuk Tim Satuan Tugas P4GN yang aktif dalam sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba di lingkungan kampus. Mereka juga melakukan tes urin bagi pejabat universitas sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba

Senkom Mitra Polri: Pada 15 Agustus 2024, BNN Provinsi Jambi menandatangani MoU dengan Senkom Mitra Polri untuk meningkatkan sosialisasi dan pencegahan narkoba di masyarakat. Senkom berperan penting karena memiliki jaringan yang luas di tingkat desa (Kompasiana, 2024).

Wali Kota Jambi kembali mendapatkan apresiasi atas keterlibatannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kali ini, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus R. Golose, memberikan penghargaan khusus kepada Wali Kota Fasha.

Pada acara peresmian Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi yang berlangsung pada Kamis pagi, 3 Agustus 2023, berlangsung penyerahan penghargaan secara resmi. Dr. H. Syarif Fasha, M.E., selaku Wali Kota Jambi, menerima apresiasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas kontribusinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Tidak hanya Wali Kota, sejumlah pemimpin daerah dan institusi turut mendapatkan pengakuan serupa, mencakup Gubernur Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Bungo, Bupati Tanjung Jabung Timur, Direktur PTPN VI Jambi, dan Rektor Universitas Jambi, yang dinilai berperan aktif dalam fasilitasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). (City, 2023).

Pemberitaan di atas menjelaskan bahwa telah terjadinya kolaborasi antara pihak BNN dan Pemprov Jambi untuk melakukan Upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba, BNN juga mengharuskan peran pemerintah dan Masyarakat untuk melawan peningkatan narkoba yang terus terjadi.

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kota Jambi, Agustina, S. Kom. I, menyampaikan pesan penting tentang urgensi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Menurutnya, HANI adalah momentum untuk merefleksikan kondisi masyarakat dan lingkungan, mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih marak terjadi. Berdasarkan data dari BNN Kota Jambi, Kelurahan Legok dan Kelurahan Olak Kemang menjadi dua kelurahan dengan tingkat peredaran Narkoba tertinggi diwilayah tersebut (Humas BNN, 2024)

Pemasalahan di atas menjadi bukti bahwa di kota jambi masih terus menjadi peningkatan kasus narkoba, untuk itu sekiranya BNN dan pemprov jambi di harapkan lebih genjar dan ketat dalam melakukan upaya pencegahan peningkatan narkoba sesuai dengan instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Jambi melakukan pemusnahan narkoba jenis sabu 2 Kilogram dengan satu orang tersangka yakni Zainal Abidin berasal dari Provinsi Aceh. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko, dalam konferensi pers pada Kamis, 26 September 2024. Dirinya menyampaikan bahwa sabu yang akan dimusnahkan sebanyak 1963,291gram, Total nilai ekonomis barang bukti tersebut seilai Rp 2,6 miliar, Permintaan di Jambi sangat tinggi, rata-rata pemakai. Pemakaian

narkoba dapat menimbulkan kekerasan, kejahatan seksual, hingga pembunuhan. Artinya kejahatan narkoba semakin meningkat di provinsi Jambi dibanding tahun sebelumnya, masuknya kalau tidak dari Aceh dari Sumatera Utara ujar kepala BNN Jambi (News, 2024).

Berita di atas meskipun sudah ada perauran uu dan program P4GN untuk pencegahan narkotika namun kasus narkotika di kota jambi masih terus meningkat dari tahun sebelumnya, untuk itu masalah narkotika ini menjadi permasalahan yang cukup serius di yang mana pemakai narkotika ini juga melakukan aksi kriminal yang membuat Masyarakat menjadi resah, di harapkan ada Tindakan tegas dan kolaborasi antara BBN dan pemprov Jambi yang cukup serius.

Badan Narkotika Nasional Jambi menyadari bahwa penanganan permasalahan narkoba tidak dapat dilakukan secara mandiri. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dan sinergi dari berbagai elemen melalui pendekatan collaborative governance. Melalui mekanisme kolaborasi komprehensif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan masyarakat Jambi yang bebas dari ancaman narkoba, serta membentuk generasi warga negara Indonesia yang memiliki produktivitas tinggi, kondisi kesehatan prima, dan daya saing yang unggul.

Peneliti telah meninjau berbagai studi terhadap penelitian – penelitian terdahulu dan menggunakan 10 penelitian terdahulu yang terdiri dari 8 jurnal nasioanl dan 2 jurnal internasional. Penelitian terdahulu ini dapat di

kelompokan dalam 5 katagori yaitu, 4 yang membahas tentang collaborative governance tentang program P4GN, 1 yang membahas tentang kebijakan P4GN, 3 yang membahas tentang implementasi program P4GN, 1 yang membahas tentang efektivitas program P4GN, dan 1 yang membahas tentang strategi mengempanyekan program P4GN. Tujuan peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yaitu sebagai referensi agar dapat menyajikansudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, atau untuk acuan focus peneliti yang berhubungan dengan Program P4GN” dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu

No	Kategori	Hasil Temuan
1.	Collaborative governance P4GN	<p>(Kasita & Sudarmo, 2023), (Utami, 2018), (Darmais, 2023), (Latif & Febrian, 2022). Menyimpulkan bahwa pentingnya Collaborative Governance dalam menangani isu-isu sosial, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba dan pencapaian tujuan pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hasil dari temuan jurnal juga beragam seperti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasita & Sudarmo (2023): Menemukan bahwa Collaborative Governance di Kota Surabaya sudah berjalan baik, meskipun ada beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan perubahan aktor yang mempengaruhi sinergi. - Utami (2018): Fokus pada peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak melalui program Kota Layak Anak (KLA), menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan program tersebut.

		<ul style="list-style-type: none"> - Darmais (2023): Menggali proses kolaboratif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Surakarta, menemukan bahwa meskipun ada kerjasama, masih terdapat kekurangan dalam MoU dan regulasi lokal. - Latif & Febrian (2022): Menyoroti pentingnya kolaborasi antara BNNK dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan narkoba, dengan hasil bahwa keterlibatan masyarakat sangat krusial. <p>Meskipun semua penelitian berhubungan dengan narkoba dan kebijakan sosial, fokus spesifiknya berbeda; ada yang lebih menekankan pada anak-anak (Utami), sedangkan yang lain lebih pada penyalahgunaan narkoba (Kasita & Sudarmo, Darmais).</p> <p>Semua penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.</p> <p>Secara keseluruhan, keempat jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas program-program sosial di Indonesia, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi.</p>
2.	Kebijakan P4GN	<p>(Aziz & Hikmawan, 2023). Menyimpulkan bahwa hasil penelitian pada jurnalnya ini Hasil penelitian ini memberikan gambaran detail tentang struktur implementasi, interaksi aktor, dan mekanisme koordinasi dalam kebijakan P4GN di Kota Cilegon pada tahun 2020</p> <p>penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.</p>
3.	Implementasi kebijakan P4GN	<p>(Pusparini & Boer, 2023). (R. Hidayat et al., 2024). (Nurmalita & Megawati, 2022), Menyimpulkan bahwa program ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam implementasi program P4GN melalui berbagai pendekatan, tantangan tetap ada dalam hal kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan variasi konten edukatif yang disediakan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program-program ini demi mencapai tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh</p> <p>dan ketiga penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.</p>
4.	Efektivitas P4GN	<p>(Latifah & Maesaroh, 2020). Menyimpulkan bahwa bahwa program P4GN di Provinsi Jawa Tengah dianggap cukup efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, efektivitasnya belum maksimal karena jumlah pengguna narkoba masih meningkat setiap tahunnya.</p>

		Harapan dari penelitian ini mencakup peningkatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba secara lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya terbatas pada sekolah atau universitas, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif , yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.
5	Strategi mengempanyekan P4GN	(Yuliandrie & Yuliati, 2023). Menyimpulkan bahwa BNN Kota Bengkulu memiliki strategi yang sistematis dalam mengkampanyekan informasi P4GN kepada masyarakat. Meskipun ada beberapa tantangan, namun upaya-upaya yang dilakukan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kampanye P4GN. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap tentang cara BNN Kota Bengkulu mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dalam upaya preventif dan rehabilitatif terhadap penyalahgunaan narkoba. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif , yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Melihat referensi penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa penelitian di atas meskipun semuanya membahas tentang program P4GN, namun masing – masing memiliki fokus masalah yang berbeda. Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti ingin memperkuat kajian tentang Collaborative governance dalam menangani pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba, yang hingga kini kasus narkoba terus meningkat. Masalah ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang begitu besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dan dapat merusak generasi bangsa. Yang menjadi perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah, informasinya, waktu dan tempat penelitiannya.

Oleh karena itu penelitian ini mengajukan judul **“*Collaborative Governance* Dalam Program Pencegahan Pemberantasan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Nasional (BNN) Provinsi Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *collaborative governance* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) oleh badan narkotika nasional (BNN) provinsi jambi?
2. Faktor – faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam *collaborative govermen* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) oleh badan narkotika nasional (BNN) provinsi jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) oleh badan narkotika nasional (BNN) provinsi jambi.
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa saja yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam *collaborative governance* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) oleh badan narkotika nasional (BNN) provinsi jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memahami atau menambah wawasan tentang program pencegahan pembeberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
- b. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang di pelajari, dan sebagai sarana meningkatkan keterampilan pada peneliti.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk melihat serius nya kasus narkotika di Tengah Masyarakat.
- b. Bagi BNN, penelitian ini dapat membantu BNN melihat hasil dari kolaborasi pemerintah terhadap program P4GN
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menyadarkan bahwa bahaya akan narkotika.

1.5 Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada konsep kajian ilmu pemerintahan. Menurut karniawati. Ilmu pemerintahan adalah disiplin yang secara mandiri mempelajari mekanisme dan dinamika struktur serta proses pemerintahan, baik yang terjadi di dalam organisasi pemerintahan maupun dalam interaksi dengan pihak luar. Ilmu ini juga menitikberatkan pada cara-cara untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta aspirasi individu terhadap layanan publik dan layanan

sipil, yang sangat penting dalam konteks hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selain itu, disiplin ini juga menganalisis kebijakan pemerintah serta tindakan dan perilaku yang diambil dalam rangka mencapai tujuan tersebut. (Karniawati, 2017).

Ilmu Pemerintahan memiliki hubungan yang kuat dengan teori *governance* dan *collaborative governance*. Secara umum, *governance* merujuk pada cara pengaturan dan pengelolaan suatu negara atau organisasi. Dalam konteks ini, ilmu pemerintahan mempelajari metode untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola negara, yang termasuk dalam konsep *governance* (M. H. D. Hidayat et al., 2023). Sementara itu, *collaborative governance* adalah bentuk *governance* yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik. Dalam bidang ilmu pemerintahan, *collaborative governance* dipahami sebagai pendekatan pengelolaan kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (Chris Ansell, 2007). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Teori Governance

Dalam studi pemerintahan, *governance* dipahami sebagai bentuk hubungan kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik. Urusan publik dapat dilihat dari dua perspektif: implikasi dan eksternalitas. Dari perspektif implikasi, suatu hal

dianggap urusan publik jika berdampak pada orang lain atau masyarakat secara luas. Sedangkan dari perspektif eksternalitas, urusan publik tidak dianggap sebagai masalah pribadi yang dapat dikelola secara individual (Lay & Masudi, 2005).

Governance merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan terjadinya formulasi kebijakan publik, diikuti oleh implementasi dan evaluasinya. Dalam pengertian yang lebih luas, governance mencakup peraturan, institusi, dan jaringan yang menjelaskan cara kerja suatu organisasi (Kooiman, 2023).

Governance juga merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang didukung oleh tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menggantikan model sebelumnya, yaitu government, di mana pemerintah berfungsi sebagai satu-satunya pelaksana. Peralihan dari government ke governance menekankan pentingnya kolaborasi yang setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, governance memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak di luar pemerintah dan mengharuskan adanya kerja sama kolektif antara semua aktor yang terlibat.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konsep governance merupakan pendekatan terbaru yang paling relevan untuk memahami fenomena collaborative governance yang kompleks. Pada dasarnya, governance sangat menekankan prinsip kerja sama dan digunakan untuk menjelaskan kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini

semakin diperkuat dengan penerapan kolaborasi sebagai metode untuk melibatkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam governance (Darmais, 2023).


1.5.2 Teori Collaborative Governance

Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai pendekatan pengelolaan pemerintahan yang secara aktif melibatkan pihak-pihak non pemerintah atau masyarakat, dengan fokus pada pencapaian kesepakatan bersama dan dialog dalam pembuatan keputusan kolektif terkait kebijakan dan program publik (Ansell, C., & Gash, 2008).

Proses di mana pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkolaborasi untuk mengembangkan solusi yang efektif terhadap masalah publik, yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu organisasi (Utami, 2018). Tujuan utama dari collaborative governance adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan, mendorong kemitraan yang lebih luas, memperbaiki kualitas dialog musyawarah, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative governance mengacu pada serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pihak non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan resmi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan dialog yang berfokus pada deliberasi dalam menciptakan atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik. (Ansell, C., & Gash, 2008).

Gambar 1. 1. Tata Kelola kolaboratif



mengidentifikasi empat aspek dalam teori Collaborative Governance. Berikut adalah dimensi-dimensi dari teori ini:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal merujuk pada dasar dari tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau tanggung jawab selama proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam literatur, kondisi awal kolaborasi dapat mendukung atau menghambat kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga. Indikator dari Dimensi Kondisi Awal, seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash, meliputi: perbedaan kekuatan di antara pemangku kepentingan, insentif bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kolaborasi, serta sejarah konflik atau kerja sama di antara pemangku kepentingan sebelumnya (Ansell, C., & Gash, 2008).

2. Desain Kelembagaan

Desain institusional dalam konteks ini merujuk pada kerangka dasar dan regulasi yang mendasari kolaborasi, yang sangat penting untuk memberikan legitimasi pada prosedur dalam proses kolaboratif tersebut. Akses terhadap proses kolaboratif itu sendiri dianggap sebagai salah satu isu desain yang paling mendasar.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Secara umum, kepemimpinan dianggap sebagai elemen penting dalam menyatukan semua pihak untuk berdiskusi dan membantu mereka menghadapi tantangan yang muncul selama proses kolaboratif. Meskipun negosiasi tanpa bantuan bisa saja terjadi, banyak penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mendukung sangat diperlukan untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dan mendorong interaksi di antara mereka dalam semangat kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi

Beberapa model proses tata kelola kolaboratif sering menggambarkan kolaborasi sebagai suatu evolusi yang berlangsung secara bertahap. Model-model kolaborasi berbasis tahap ini penting untuk menunjukkan bagaimana strategi kolaborasi dapat berubah seiring dengan perubahan konteks. Sebagai contoh, Susskind dan Cruikshank menjelaskan bahwa proses pembangunan konsensus mencakup tahap pranegosiasi, tahap negosiasi, dan tahap implementasi. Terdapat lima indikator dalam proses kolaborasi, yang meliputi:

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka lebih dari sekadar alat untuk bernegosiasi; ia merupakan inti dari upaya untuk mengatasi stereotip dan hambatan komunikasi lain yang menghalangi eksplorasi manfaat bersama. Pada dasarnya, dialog tatap muka adalah proses yang melibatkan pembangunan kepercayaan, saling menghormati, pencapaian pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses tersebut (Ansell, C., & Gash, 2008).

b. Membangun Kepercayaan

Ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan sering kali menjadi titik awal dalam tata kelola kolaboratif. Banyak literatur menekankan bahwa proses kolaboratif tidak hanya berorientasi pada negosiasi, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

c. Komitmen Terhadap Proses

Berinvestasi dalam proses ini melibatkan keyakinan bahwa bernegosiasi dengan niat baik untuk mencapai manfaat bersama adalah pendekatan terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Keyakinan ini didasarkan pada harapan bahwa pihak lain akan menghargai pandangan dan kepentingan Anda. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat krusial untuk memastikan komitmen tersebut. Sebelum sepenuhnya terlibat dalam proses yang mungkin mengarah ke hasil yang tidak terduga, pemangku kepentingan harus yakin bahwa prosedur musyawarah dan negosiasi memiliki integritas.

d. Pemahaman Bersama

Pada tahap tertentu dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan perlu mencapai kesepakatan bersama mengenai apa yang bisa mereka capai secara kolektif. Kesepakatan ini dapat mencakup kesepakatan mengenai cara mereka mendefinisikan masalah, atau dapat juga berarti persetujuan tentang pengetahuan relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.


e. Hasil Menengah

Beberapa penelitian kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih cenderung terjadi ketika tujuan dan manfaatnya jelas, serta ketika "kemenangan kecil" dapat dicapai. Meskipun hasil-hasil ini mungkin mencerminkan kemajuan nyata dalam kolaborasi, kami melihatnya sebagai bagian penting dari proses yang membangun momentum menuju kolaborasi yang berhasil. Kemenangan kecil ini dapat memberikan umpan balik positif bagi proses kolaboratif, memicu siklus positif dalam membangun kepercayaan dan komitmen.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian adalah fondasi pemikiran yang dibangun berdasarkan fakta, data, dan tinjauan pustaka. Di dalamnya terdapat teori, argumen, serta konsep yang mendasari penelitian. Selain itu, kerangka berpikir juga menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang perlu diteliti (Syahputri et al., 2023).

Gambar 1. 2. Kerangka Befikir



Skema di atas menjelaskan landasan hukum penanganan narkotika di Indonesia, yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional P4GN. Undang-undang ini menetapkan pedoman untuk pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, sementara instruksi presiden memberikan kerangka kerja untuk implementasi kebijakan.

Melihat peningkatan kasus narkotika, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Dalam konteks ini, peneliti mengadopsi teori (Ansell,

C., & Gash, 2008) yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman proses, dan hasil yang dicapai. Kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, menjadi kunci dalam pelaksanaan program P4GN.

Kerangka berpikir ini menggarisbawahi bagaimana kebijakan nasional dapat diadaptasi di tingkat daerah melalui proses kolaboratif, dengan tujuan utama mengurangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika secara efektif di Provinsi Jambi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam dinamika dan faktor-faktor yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Fokusnya adalah pada Collaborative Governance dalam program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif, sehingga dapat memahami pandangan dan harapan mereka, serta mendapatkan umpan balik langsung mengenai strategi yang diterapkan (Adlini et al., 2022).

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang nyata tanpa melakukan manipulasi terhadap data atau kenyataan. Menurut Vinet & Zhedanov, pendekatan deskriptif kualitatif mengumpulkan data dalam

bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Vinet & Zhedanov, 2011).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jambi, khususnya di Badan Narkotika Provinsi Jambi dan Dinas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Peneliti memilih lokasi ini karena meningkatnya kasus narkoba yang masih terjadi hingga saat ini. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat, seperti meningkatnya angka kejahatan, ketidakamanan, dan merusak generasi mendatang. Melalui penerapan Collaborative Governance dalam program pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, diharapkan permasalahan ini dapat teratasi.

Gambar 1. 3. Lokasi Badan Narkotika Provinsi Jambi



1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah titik pusat yang menentukan ruang lingkup dan tujuan dari studi yang dilakukan. Penelitian ini mengkaji bentuk Collaborative

Governance dalam program pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat ditemukan.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh untuk sebuah penelitian. Data primer dan skunder merupakan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terkait masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau responden untuk mendapatkan informasi di lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara dan dokumentasi (Moleong, 1988). Dengan kata lain, data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau individu lain yang terlibat dalam situasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data ini merupakan hasil analisis dan pengolahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh sumber aslinya, seperti survei, laporan, studi kasus, atau publikasi lainnya. Sumber data sekunder dapat bervariasi, termasuk publikasi ilmiah, laporan resmi pemerintah, data statistik, pangkalan data daring, dan berbagai sumber informasi lainnya yang tersedia untuk umum. Penggunaan data sekunder dapat membantu peneliti menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup data survei, arsip media, serta dokumen kebijakan dan peraturan daerah terkait permasalahan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan subjek penelitian berdasarkan ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Dalam metode ini, subjek tidak diambil secara acak, melainkan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, sampel dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan data yang diperlukan.

Dalam konteks penelitian tentang collaborative governance dalam program pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, pemilihan informan difokuskan pada aktor-aktor yang

terlibat langsung dalam proses kolaboratif. Pemilihan informan berdasarkan peran dan kontribusi mereka dalam proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dapat memperoleh sudut pandang yang komprehensif dan wawasan berharga mengenai collaborative governance dalam penanganan masalah narkoba. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. 2. Informan Penelitian

No	Informan	Dekripsi
1.	Kepala Bnn Provinsi Jambi	Karena BNN Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan koordinasi program-program yang berkaitan dengan narkoba di wilayah tersebut. BNN berperan dalam membangun kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang merupakan elemen penting untuk keberhasilan Program P4GN. Dengan pengalamannya di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, kepala BNN dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan strategi efektif dalam mengatasi masalah narkoba.
2.	Polda Jambi	Karena sebagai kepala instansi kepolisian daerah, polda memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan strategi dalam penegakan hukum terkait narkoba. Pengalaman ini memungkinkannya untuk memberikan wawasan berharga tentang pelaksanaan program di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Selain itu, Kapolda dapat memberikan pandangan mengenai penerapan kebijakan nasional terkait narkoba di Jambi, termasuk tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
3.	Dinas Ketenaga kerjaan dan transmigrasi provinsi jambi	Karena peran pentingnya dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan narkoba yang semakin mendesak di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi yang telah dinyatakan sebagai daerah paling rawan peredaran narkoba, dan orang yang telah selesai melakukan

		rehabilitas biasanya mendapatkan binaan pekerjaan agar tidak menganggur setelah di rehabilitas.
4.	PT Jaya Asorsing Jambi	Sebagai pihak swasta PT Jaya Asorsing juga berperan penting dalam proses kolaborasi di karenakan proses kolaborasi di sini pihak PT Jaya Asorsing melakukan kolaborasi berupa pengecekan urin kepada setiap kariawanya ke pada pihak BNN, dan hasil dari tes urin tersebut di gunakan oleh pihak BNN untuk dana klinik rehabilitas.
5.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	Karena perannya yang krusial dalam menangani masalah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai tempat yang menangani pasien rehabilitas memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan, program, dan strategi rehabilitasi yang diterapkan, serta data dan pengalaman dari lapangan yang penting untuk memahami efektivitas program P4GN ini.
6.	Pasien rehabilitas	Karena Pasien yang telah menjalani rehabilitasi memiliki pengalaman langsung terkait penyalahgunaan narkoba, termasuk pola penggunaan, jaringan distribusi, dan faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan.
7.	Lembaga balai Adat Melayu	Karena pihak lembaga balai adat melayu Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Melayu dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran dan norma sosial terhadap bahaya narkoba. BNN melihat bahwa pendekatan berbasis hukum adat dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba di daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional
8	Mantan pasien rehabilitasi	mereka memiliki pengalaman langsung dengan program P4GN, khususnya dalam aspek rehabilitasi. Mereka bisa memberikan perspektif tentang efektivitas program, tantangan selama proses pemulihan, serta sejauh mana dukungan dari BNN dan masyarakat membantu mereka kembali ke kehidupan normal.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian karena data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk analisis. Berikut

adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 1988).

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pada sebuah penelitian, Penelitian kualitatif mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi terstruktur di mana informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam konteks ini, data primer dianggap sebagai sumber utama wawancara karena mereka memiliki posisi dan karakteristik sosial yang relevan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti atau pengumpul data sudah memiliki informasi yang jelas dan pasti tentang yang ingin didapatkan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur juga digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terbuka, sehingga responden dapat memberikan pendapat dan pemikiran mereka secara lebih bebas (Moleong, 1988).

2. Observasi

Observasi merupakan serangkaian teknik pengumpulan informasi di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terkait dengan subjek penelitian. Selama proses observasi, peneliti dapat mengamati berbagai aspek yang terkait dengan subjek, seperti perilaku, emosi,

aktivitas, lokasi, konteks ruang dan waktu, serta tujuan dari kejadian tersebut (Mamik, 2015). Teknik Observasi adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menyelidiki perilaku nonverbal. Ada dua jenis observasi: partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan non-partisipan, di mana peneliti mengamati dari jauh tanpa berinteraksi langsung.

Observasi partisipan merupakan suatu teknik dimana peneliti turut serta dalam suatu kegiatan organisasi yang sedang diteliti, sementara observasi non-partisipan adalah metode di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi yang sedang diamati (Yusuf, 2017). Karena peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh narasumber, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipasi dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis yang berisi informasi tentang individu, kelompok, peristiwa, atau situasi sosial yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, mereka sangat berguna sebagai sumber data. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, seperti buku, peraturan, catatan, dan notulen, selama proses penelitian. Mereka juga dapat mendapatkan foto atau gambar yang terkait dengan topik penelitian. Diharapkan bahwa pendekatan dokumentasi ini akan membantu peneliti mendapatkan dan memahami informasi yang diperlukan untuk penelitian dengan lebih baik.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menarik kesimpulan yang valid analisis data meliputi tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ahmad, 2021). Berikut penjelasan masing-masing tahap:

a. Reduksi Data

Proses ini melibatkan pemilihan dan penekanan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sepanjang penelitian kualitatif.

b. Penyajian Data

Data yang telah diorganisir disusun dalam format yang sesuai, seperti matriks, grafik, jaringan, atau bagan, untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini mencakup verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil selama proses penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.8. Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Keabsahan data adalah aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan data yang di peroleh dapat di pertanggungjawabkan. Ini mencerminkan validitas data dan informasi yang dihasilkan, menunjukkan bahwa semua data telah dikumpulkan secara teliti dan menghasilkan informasi yang akurat. Menurut Norman K. Denzin, triangulasi atau keabsahan data adalah proses menggunakan berbagai metode untuk mengkaji fenomena yang sama dari berbagai sudut pandang (Dedi Susanto, Risnita, 2023). Keabsahan data juga mengukur tingkat kepercayaan terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan dan memastikan kebenarannya.

Dari beberapa mekanisme triangulasi diatas dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Melakukan perbandingan data hasil pengamatan langsung dengan data dari hasil wawancara.
2. Melakukan perbandingan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai perspektif orang seperti masyarakat biasa, dengan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang memiliki kedudukan, orang pemerintahan.
3. Melakukan perbandingan wawancara dengan isi suatu data yang berkaitan.
4. Melakukan perbandingan apa yang dikatakan orang - orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang diungkapkan sepanjang waktu.